PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Marvel Yeremia Robot
NPP. 33.0857
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: marvelrobot27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., M.H
Email: luhuputuvera@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Waste management in Manado City faces a critical gap: while the city has enacted Regional Regulation Number 1 of 2021 mandating orderly waste management, violations such as illegal dumping in rivers, drainage canals, and public spaces remain widespread, with 45 recorded violators across six sub-districts. This indicates that the ideal condition of a clean and regulation-compliant environment has not been achieved.* ***Purpose:*** *This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Waste Management in Manado City.* ***Method:*** *A qualitative approach was employed, with data collected through participatory observation, semi-structured interviews with eight purposively selected informants, and documentation. Data validity was ensured through source and technique triangulation. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman (1984).* ***Result:*** *The study reveals that in the policy dimension, Satpol PP possesses a solid regulatory foundation (six supporting regulations) and 567 personnel, yet infrastructure coverage remains partial. In the strategy dimension, enforcement authority and cross-sector coordination constitute key strengths, while low public awareness and a 157.26 km² surveillance area represent principal weaknesses. In the communication dimension, multi-channel internal coordination (WhatsApp Group, HT, formal meetings) supports rapid response, while joint patrols with the Environmental Agency (DLH) cover six coordination forms. In the conflict-resolution dimension, responsive follow-up on public reports via the 112 hotline, graduated administrative sanctions (from verbal warnings to business-permit revocation), preventive socialization averaging 2–4 sessions per month, and repressive measures through over 150 CCTV-supported Operational Sting (OTT) actions have been implemented.* ***Conclusion:*** *The role of Satpol PP has been executed through all four dimensions but remains suboptimal. Strengthening institutional capacity, community participation, and consistent sanction enforcement are essential to achieve effective law enforcement and a clean, orderly Manado City.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Law Enforcement; Regional Regulation; Waste Management*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pengelolaan sampah di Kota Manado menghadapi kesenjangan yang signifikan: meskipun Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertib, kondisi ideal tersebut belum tercapai. Faktanya, masih ditemukan 45 pelanggar yang tersebar di enam kecamatan dengan pelanggaran berupa pembuangan sampah di sungai, drainase, dan ruang publik, yang menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984). **Hasil/Temuan:** Pada dimensi kebijakan, Satpol PP memiliki enam regulasi pendukung dan 567 personel, namun jangkauan sarana prasarana belum optimal. Pada dimensi strategi, kewenangan hukum dan koordinasi lintas sektor menjadi kekuatan utama, sementara rendahnya kesadaran masyarakat dan luas wilayah 157,26 km² merupakan kelemahan utama. Pada dimensi komunikasi, koordinasi internal melalui WhatsApp Group, HT, dan rapat berjalan efektif, dengan enam bentuk koordinasi bersama DLH dan instansi lain. Pada dimensi penyelesaian sengketa, respons laporan via layanan 112, sanksi administratif bertahap, sosialisasi preventif rata-rata 2–4 kali per bulan, dan penindakan represif melalui OTT dengan dukungan lebih dari 150 CCTV telah dilaksanakan. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP Kota Manado telah dilaksanakan melalui keempat dimensi namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan konsistensi penerapan sanksi.

Kata kunci: Penegakan Perda; Pengelolaan Sampah; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis sampah saat ini telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia, mengancam ekosistem dan kesehatan manusia secara global. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik, dan lebih dari 20 juta ton di antaranya tidak dapat dikelola dengan benar. Jika tidak ada langkah signifikan dalam pengelolaan sampah plastik, jumlah limbah ini diperkirakan akan meningkat hingga 1,7 miliar ton pada tahun 2060 (Willige, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa menjadi salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Per Juli 2024, total timbunan sampah di Indonesia mencapai 31,9 juta ton, dengan 11,3 juta ton di antaranya belum terkelola (BRIN, 2024). Sistem pengelolaan sampah nasional belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama di daerah perkotaan yang terus berkembang.

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara turut menghadapi tantangan besar dalam permasalahan lingkungan akibat sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, kota ini menghasilkan sekitar 200–250 ton sampah per hari, dengan komposisi dominan organik (sekitar 60%), plastik (20–25%), dan sampah lainnya. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di titik-titik tertentu, masih saja ditemukan sampah di aliran sungai, pinggir pantai, bawah kolong jembatan, dan pemukiman warga.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Manado menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam kerangka regulasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki mandat untuk menegakkan peraturan terkait

pengelolaan sampah. Namun, berdasarkan data pelanggaran, masih terdapat 45 pelanggar Perda yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Manado, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Mapanget (15 pelanggar). Fakta ini melatarbelakangi penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Tabel 1.
Pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGAR PERDA SAMPAH
1.	Mapanget	15
2.	Tuminting	9
3.	Malalayang	8
4.	Paal Dua	0
5.	Wenang	9
6.	Singkil	4
	JUMLAH	**45**

Sumber: diolah oleh penulis

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di berbagai kota di Indonesia, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah pengelolaan sampah di Kota Manado dengan menggunakan dimensi kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa (Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa, 2003) masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan teori penegakan hukum atau implementasi kebijakan semata, tanpa mengkaji secara komprehensif seluruh dimensi peran yang dijalankan oleh Satpol PP, termasuk faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam konteks permasalahan persampahan di Kota Manado yang spesifik.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah setempat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat, sehingga perumusan strategi berisiko tidak tepat sasaran dan pengelolaan sampah secara terpadu tidak dapat berjalan secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sahese dan Supriatna (2025) mengenai *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado* menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan perda telah dilakukan melalui pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan pengawasan lapangan. Penelitian Anwar dan Putri (2025) tentang *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu*

menjelaskan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengawasan. Penelitian Sakyana (2022) mengenai *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung* menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui kegiatan patroli, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran, fungsi pengawasan, dan penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya peran Satpol PP dalam menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menjadi landasan bagi peneliti untuk memahami bagaimana peran Satpol PP dijalankan dalam konteks pengelolaan sampah. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003) yang mencakup dimensi kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap kajian penegakan peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian naturalistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menggali secara mendalam fenomena sosial tentang peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka semata (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung mengamati kegiatan patroli, penertiban, dan koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kota Manado. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan 8 informan yang dipilih secara purposive, yaitu: Kepala Satpol PP Kota Manado (I1), Sekretaris Satpol PP Kota Manado (I2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan (I3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (I4), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (I5), serta tiga orang masyarakat (I6, I7, I8). Informan kunci adalah Kepala Satpol PP Kota Manado karena memiliki kewenangan tertinggi dalam pelaksanaan penegakan perda. Ketiga, dokumentasi berupa dokumen arsip, regulasi, dan dokumentasi kegiatan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pejabat Satpol PP dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data dilakukan

secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Jl. Balai Kota No.1, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Februari hingga April 2026, sesuai Kalender Akademik IPDN Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:16) yang mencakup empat dimensi: kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa.

3.1. Peran sebagai Suatu Kebijakan

3.1.1. Adanya Regulasi

Satpol PP Kota Manado dalam melaksanakan penegakan Perda Pengelolaan Sampah memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan penegakan mencakup Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 sebagai regulasi utama yang mengatur pengelolaan sampah dan sanksi pelanggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP, Peraturan Wali Kota Manado Nomor 42 Tahun 2016 yang mengatur struktur dan tugas Satpol PP Kota Manado, serta Peraturan Wali Kota Manado Nomor 37 Tahun 2017 tentang SOP Satpol PP Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Manado, Drs. Novly Welly, M.Si, seluruh anggota Satpol PP dalam pengembangan kapasitasnya diwajibkan untuk mempelajari dan memahami berbagai perda, termasuk perda tentang pengelolaan sampah.

Tabel 2.
Regulasi Pendukung Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

No	Regulasi	Substansi
1	Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021	Mengatur pengelolaan sampah dan sanksi pelanggaran
2	PP Nomor 16 Tahun 2018	Mengatur tugas dan fungsi Satpol PP
3	Perwali Manado Nomor 42 Tahun 2016	Mengatur struktur dan tugas Satpol PP Kota Manado
4	Perwali Manado Nomor 37 Tahun 2017	SOP Satpol PP Kota Manado
5	SK Wali Kota tentang Tipiring	Dasar pelaksanaan OTT dan penindakan

Sumber: Dokumen yang diolah peneliti

3.1.2. Ketersediaan Sumber Daya

Satpol PP Kota Manado memiliki 567 orang personel yang terdiri dari 114 ASN dan 453 non-ASN. Selain personel, terdapat sarana prasarana berupa CCTV di titik strategis (±10 unit), 2 unit mobil patroli, 8 unit sepeda motor dinas, 15 unit Handy Talky (HT), serta kelengkapan administrasi operasional. Meski demikian, berdasarkan hasil observasi, ketersediaan sarana tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum seluruh wilayah Kota Manado dapat dijangkau oleh pengawasan CCTV maupun patroli rutin.

3.2. Peran sebagai Strategi

3.2.1. Kekuatan

Satpol PP Kota Manado memiliki kewenangan hukum dalam melakukan penertiban dan pengawasan sesuai Perda yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Herry Alfrets Ratu, SE, Satpol PP didukung koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kecamatan, dan kelurahan. Kekuatan lainnya meliputi dukungan laporan masyarakat melalui layanan 112 dan adanya dasar hukum yang kuat berupa Perda Nomor 1 Tahun 2021.

3.2.2. Kelemahan

Satpol PP Kota Manado menghadapi beberapa kelemahan dalam penegakan Perda, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan masih seringnya ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama pada malam hari untuk menghindari pengawasan petugas. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masih ditemukan tumpukan sampah di beberapa lokasi seperti saluran air, lahan kosong, bantaran sungai, dan pinggir jalan. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah Kota Manado.

3.2.3. Peluang

Peluang yang dimiliki Satpol PP Kota Manado dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda meliputi: dukungan DLH yang memudahkan koordinasi dan patroli bersama, dukungan kecamatan dan kelurahan dalam membantu pengawasan wilayah, tersedianya layanan pengaduan masyarakat melalui layanan 112, serta adanya dasar hukum yang jelas berupa Perda Nomor 1 Tahun 2021. Sistem retribusi kebersihan yang sudah berjalan di Kota Manado juga menjadi peluang dalam mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam pengelolaan sampah.

3.2.4. Ancaman

Ancaman yang dihadapi Satpol PP Kota Manado dalam penegakan Perda meliputi rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi, kebiasaan lama membuang sampah sembarangan yang sulit diubah, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga volume sampah semakin bertambah, serta luasnya wilayah pengawasan yang membuat pengawasan menyeluruh sulit dilakukan. Pelanggaran berulang oleh oknum yang sama turut menurunkan efektivitas penegakan Perda.

3.3. Peran sebagai Alat Komunikasi

3.3.1. Komunikasi Lingkup Internal

Komunikasi internal Satpol PP Kota Manado dilakukan melalui berbagai media, antara lain WhatsApp Group untuk penyampaian informasi cepat, Handy Talky (HT) untuk komunikasi lapangan, rapat internal untuk evaluasi kegiatan, dan surat dinas untuk instruksi formal. Kepala Satpol PP Kota Manado menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tugas selalu dilakukan koordinasi dan briefing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Berdasarkan analisis peneliti, komunikasi internal yang baik membantu kelancaran koordinasi dan mempercepat penyampaian informasi terkait penanganan pelanggaran pengelolaan sampah.

3.3.2. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Satpol PP Kota Manado membangun kerja sama dengan DLH, kecamatan, kelurahan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan melalui WA Group lintas OPD, rapat koordinasi, layanan pengaduan 112, sosialisasi bersama, dan patroli lapangan bersama. Sekretaris Satpol PP Kota Manado, Kristian Marsely Salindeho, SH, menyatakan bahwa koordinasi dengan instansi terkait berjalan sangat baik dalam pelaksanaan tugas. Dalam praktiknya, DLH berperan dalam penanganan teknis persampahan seperti pengangkutan dan pembersihan sampah, sedangkan Satpol PP berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

3.4. Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

3.4.1. Responsif

Satpol PP Kota Manado menunjukkan sikap responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran pengelolaan sampah. Setiap laporan yang masuk melalui layanan pengaduan 112 langsung diteruskan kepada petugas untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, laporan yang diterima menjadi salah satu dasar pelaksanaan patroli dan pengawasan. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi verifikasi laporan, koordinasi dengan DLH, patroli lapangan, dan penertiban.

3.4.2. Keadilan

Prinsip keadilan diwujudkan melalui penerapan aturan yang berlaku kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa semua masyarakat yang melanggar diberikan teguran sesuai aturan yang berlaku tanpa membedakan siapapun. Penindakan dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran dengan mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum tindakan yang lebih tegas. Kepala Satpol PP Kota Manado juga menegaskan bahwa setiap kegiatan operasi penindakan dan OTT selalu mengedepankan transparansi dan keadilan.

3.4.3. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan Satpol PP Kota Manado meliputi sosialisasi Perda, himbauan langsung, patroli rutin, teguran lisan, dan koordinasi terpadu dengan DLH. Satpol PP melalui seksi pembinaan secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan, rata-rata 2–4 kali dalam satu bulan, dengan lokasi yang berbeda-beda menyesuaikan wilayah prioritas. Kegiatan sosialisasi melibatkan petugas Satpol PP, aparat kelurahan, serta DLH sebagai narasumber teknis mengenai ketentuan Perda, tata cara pembuangan sampah yang benar, serta nilai ekonomis sampah melalui pemilahan organik dan anorganik.

3.4.4. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai titik rawan pelanggaran, penerapan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga denda administratif dan pencabutan izin usaha. Satpol PP juga mengoptimalkan lebih dari 150 titik CCTV di ruas jalan utama untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa apabila seseorang membuang sampah dalam jumlah besar dan tertangkap CCTV di tempat yang bukan semestinya, langsung dikenakan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) dan dibawa ke sidang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan melalui empat dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003), yaitu dimensi kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat berbagai hambatan baik yang berasal dari internal organisasi maupun dari masyarakat.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sahese dan Supriatna (2025) yang menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado telah dilaksanakan melalui pengawasan dan koordinasi antarinstansi, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan perda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Anwar dan Putri (2025) yang menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP berperan penting dalam menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan patroli, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sakyana (2022) yang menemukan bahwa kegiatan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Dalam konteks Kota Manado, kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala serta koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan maupun kelurahan menjadi bagian dari upaya preventif yang dilakukan Satpol PP untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan menarik berupa adanya resistensi sosial dari sebagian masyarakat ketika dilakukan penertiban, yang muncul dalam bentuk penolakan, perdebatan dengan petugas, hingga upaya menghindari tindakan penegakan hukum dalam kegiatan OTT. Fenomena ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, kebiasaan lama membuang sampah sembarangan, dan persepsi ketidakkonsistenan penindakan. Selain itu, ditemukan bahwa sistem retribusi kebersihan berbasis tipe rumah yang diterapkan di Kota Manado berpotensi menjadi mekanisme efektif untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah apabila diintegrasikan dengan program edukasi dan penegakan hukum secara konsisten.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan melalui dimensi kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa, namun belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut meliputi faktor internal berupa keterbatasan personel dan sarana operasional, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Manado mencakup pendekatan preventif melalui sosialisasi Perda, patroli rutin, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor; dan pendekatan represif melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), pemberian sanksi Tipiring, dan tindak lanjut laporan masyarakat melalui layanan 112.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta cakupan penelitian yang terbatas pada satu instansi, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif pada berbagai instansi terkait pengelolaan sampah di Kota Manado, termasuk kajian mengenai efektivitas sistem retribusi kebersihan dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menjadi informan dalam melengkapi data penelitian ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afroz, R., Hanaki, K., & Hasegawa-Kurisu, K. (2009). Willingness to pay for waste management improvement in Dhaka city, Bangladesh. Journal of Environmental Management, 90(1), 492–503. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.12.012.

-Anwar, I. A., & Putri, Y. D. (2025). *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu.* IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/22631/

BRIN. (2024). Data Timbunan Sampah Indonesia 2024. Badan Riset dan Inovasi Nasional. https://brin.go.id/sampah-nasional.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Eviany, E. (2022). Manajemen Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id

Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. Waste Management, 33(1), 220–232. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008

Horoepoetri, A., Arimbi, S., & Santosa, H. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Walhi.

Khairi, H. (2021). Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 1–15. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1

Kompas.com. (2021, Januari 25). Kanal di Kota Manado penuh sampah akibat perilaku masyarakat. https://regional.kompas.com/read/2021/01/25/manado-sampah-sunga

Lohri, C. R., Camenzind, E. J., & Zurbrügg, C. (2014). Financial sustainability in municipal solid waste management: Costs and revenues in Bahir Dar, Ethiopia. Waste Management, 34(2), 542–552. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.014

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Daerah Kota Manado.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72.

Pujayanti, L. P. V. A. (2023). Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 11(2), 89–102. https://doi.org/10.33701/praja.v11i2

Rasyid, R. (2015). Satuan Polisi Pamong Praja: Tugas, Fungsi, dan Peran. Alfabeta

Sahese, J. C. I. P., & Supriatna, D. (2025). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado.* IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/23127/

Sakyana, I. W. T. (2022). *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.* IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/10075/

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2024). Data Timbulan Sampah Nasional 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://sipsn.menlhk.go.id

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D; (Edisi ke-2). Alfabeta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Waste4Change. (2024). Laporan Pengelolaan Sampah Indonesia 2024. https://waste4change.com/id/laporan-sampah-indonesia-2024.

Willige, R. (2025). The global plastic waste crisis: Trends and projections to 2060. World Economic Forum Insight Report. https://www.weforum.org/reports/global-plastics-outlook-2025

Zurbrügg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., & Küper, D. (2012). Determinants of sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. Waste Management, 32(12), 2126–2133. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.010